



PERJANJIAN KERJA SAMA



ANTARA

PT ENERGI PRIMA NUSANTARA

DAN

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

TENTANG

**PENYUSUNAN DAN PENDAMPINGAN RENCANA JANGKA PANJANG
PERUSAHAAN**

Nomor : 019.PJ/EPN/V/2024

Nomor : 852/ UN6.B/HK.07.00/2024 - PKS

Pada hari ini Kamis tanggal Dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (02-05-2024) yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **PT ENERGI PRIMA NUSANTARA** berkedudukan di Jalan Duren Tiga Raya No. 31 RT. 004 RW. 012, Pancoran, Jakarta Selatan 12760 diwakili oleh **Amlan** selaku Direktur Utama yang diangkat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham akta nomor: 06 tanggal 26 Mei 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Energi Prima Nusantara selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN** berkedudukan di Jalan Dipati Ukur No. 35 Bandung 40132 diwakili oleh **Nunuy Nur Afiah** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran No. 36/UN6.RKT/Kep/HK/2021 tanggal 2 Januari 2021 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah PT Energi Prima Nusantara merupakan salah satu unit usaha Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT. Indonesia Power yang memiliki keahlian khusus dibidang pengelolaan limbah hasil pembakaran batubara di PLTU.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang menyelenggarakan/melaksanakan tugas pokok Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perjanjian kerja sama tentang Penyusunan dan Pendampingan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini sebagai pedoman **PARA PIHAK** memanfaatkan, mengoptimalkan, dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan Penyusunan dan Pendampingan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.
- (2) Tujuan perjanjian kerja sama ini untuk melaksanakan Penyusunan dan Pendampingan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dengan memanfaatkan, mengoptimalkan dan mendayagunakan sumber daya yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA sepakat untuk melakukan pekerjaan dengan ruang lingkup pekerjaan sebagaimana ditetapkan dengan hasil luaran antara lain sebagai berikut:

- 1) Kajian Eksternal (Makro dan Mikro/Industri);
- 2) Kajian Internal (Keuangan, Operasional, SDM dan Pemasaran);
- 3) Kajian *Strategic Positioning* (Matriks Internal dan *External Analysis Summary*);
- 4) Penyusunan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

PASAL 3 PELAKSANAAN KERJA SAMA

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dalam Pasal 2 diatas merupakan bagian dari kerja sama yang dilakukan oleh Pusat Studi Manajemen dan Bisnis (LMFEB), Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Padjadjaran.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Memberikan instruksi/penugasan secara langsung kepada Tenaga teknis yang terkait dengan tugasnya;
 - b. Mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - c. Meminta dan menerima hasil pekerjaan yaitu dokumen hasil kegiatan/laporan Penyusunan dan Pendampingan Rencana Jangka Panjang Perusahaan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja dan waktu yang telah ditetapkan berupa hardcopy dan softcopy;
 - d. Mendapatkan laporan pertanggungjawaban pekerjaan secara menyeluruh setelah pelaksanaan pekerjaan selesai.
- (2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang akan menjadi dasar pelaksanaan pekerjaan dan penyusunan Kerangka Kerja Teknis **PIHAK KEDUA**;

- b. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
 - c. Memeriksa hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan pembayaran berdasarkan prinsip-prinsip keuangan atas biaya pelaksanaan pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Hak **PIHAK KEDUA**:
- a. Menerima pembayaran untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan nilai yang telah ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja (SPK);
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari **PIHAK PERTAMA** untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Sama;
 - c. Merencanakan kebutuhan tenaga dan bahan yang proses pengadaannya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
- a. Melaksanakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab;
 - b. Melaksanakan segala proses pengadaan barang/jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menyusun Kerangka Kerja Teknis berdasarkan KAK yang disusun oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - d. Melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana yang terdapat pada KAK secara sinergi dan terkoordinasi;
 - e. Membuat pertanggungjawaban pekerjaan secara administrasi maupun keuangan sesuai progress pekerjaan;
 - f. Membuat laporan hasil pekerjaan secara berkala;
 - g. Menyampaikan hasil pekerjaan yaitu Laporan Penyusunan dan Pendampingan Rencana Jangka Panjang Perusahaan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu enam (6) bulan terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak yang menghendaki perpanjangan kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PEMBAYARAN

PIHAK PERTAMA akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp231.500.490 (*dua ratus tiga puluh satu juta lima ratus empat puluh sembilan rupiah*); seperti ditetapkan dalam Surat Perintah Kerja. Pembayaran tersebut dilakukan langsung sekaligus dibayarkan 100% setelah pekerjaan selesai.

PASAL 7 PENGAKHIRAN

Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan, karena waktu Perjanjian telah selesai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, atau adanya pengakhiran oleh salah satu pihak dengan memberitahukan secara tertulis sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya, dan telah mendapatkan persetujuan pihak lainnya.

PASAL 8 KEADAAN KAHAR/*FORCE MAJEURE*

- (1) PARA PIHAK tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi Perjanjian ini, baik langsung maupun tidak langsung dikarenakan oleh keadaan *Force Majeure*, yakni keadaan di luar kendali dan kemampuannya, termasuk namun tidak terbatas pada keadaan sebagai berikut:
 - a. Gempa bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, wabah penyakit, dan bencana alam lainnya;
 - b. Pemogokan umum, huru-hara, sabotase, perang dan pemberontakan;
 - c. Kegagalan jaringan telekomunikasi, kegagalan sumber daya listrik, dan kegagalan/tidak berfungsinya software/program komputer;
 - d. Adanya Peraturan Pemerintah atau Peraturan Perundang-undangan yang menyebabkan tidak dapat berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.
- (2) Dalam hal terjadinya *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1) sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan *Force Majeur* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya *Force Majeur* kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak terjadinya *Force Majeur* dimaksud;
- (3) Apabila dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat 2 belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa dimaksud dianggap telah disetujui oleh pihak yang menerima pemberitahuan;
- (4) Pihak yang mengalami *Force Majeur* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan Perjanjian setelah *Force Majeure* berakhir;
- (5) Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan kelambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian akan tetapi hanya merupakan alasan untuk menangguhkan Perjanjian sampai keadaan *Force Majeure* berakhir.

PASAL 9 KORESPONDENSI

- (1) Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:
 - a. PIHAK PERTAMA:
PT Energi Prima Nusantara
Alamat : Jl. Duren Tiga Raya No. 31 RT 004 RW 012, Pancoran,
Jakarta Selatan
Telepon : XXXXXXXXXX

Email : energiprimanusantara@epn.co.id

b. PIHAK KEDUA:

Pusat Studi Manajemen dan Bisnis (LMFEB)

Alamat : Jalan Hayam Wuruk No. 8 Bandung

Telepon : [REDACTED]

Email : yudi.ahmad@unpad.ac.id, lmfeb.unpad@gmail.com

- (2) Surat/pemberitahuan dianggap telah diterima :
- Dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah surat/pemberitahuan tersebut dikirim melalui pos tercatat atau;
 - Pada saat surat/pemberitahuan itu dikirimkan apabila dikirim melalui perusahaan ekspedisi atau melalui kurir intern masing-masing pihak dengan catatan surat/pemberitahuan dimaksud dianggap sudah diterima jika ada bukti tanda terima yang ditandatangani PARA PIHAK atau wakilnya yang sah, termasuk tanda tangan dari personil masing-masing pihak di bagian penerimaan surat.
- (3) Jika PARA PIHAK bermaksud mengubah alamat, pemberitahuan perubahan alamat tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya dan sudah harus diterima oleh pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal perubahan alamat yang dikehendaki. Apabila pemberitahuan tertulis tersebut tidak pernah diterima oleh pihak lainnya maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

PASAL 10 AMANDEMEN

Setiap perubahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah oleh PARA PIHAK serta akan dituangkan dalam suatu Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah;
- Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan seluruh sengketa yang timbul dari Perjanjian ini untuk diselesaikan melalui Pengadilan.

PASAL 12 DOMISILI HUKUM

Mengenai Perjanjian Kerja sama ini dan segala akibatnya PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I Bandung.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN



Nunuy Nur Afiah
Dekan

PIHAK PERTAMA
PT ENERGI PRIMA NUSANTARA



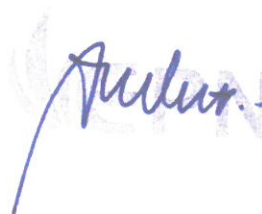
Amlan
Direktur Utama

Demikian Perjanjian Kerja sama ini ditandatangani dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PADJADJARAN


Nunuy Nur Afiah
Dekan

PIHAK PERTAMA
PT ENERGI PRIMA NUSANTARA


Amlan
Direktur Utama

Lampiran 1 :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENYUSUNAN DAN PENDAMPINGAN RENCANA JANGKA PANJANG
PERUSAHAAN**

NO	URAIAN	QTY	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
A	Biaya Langsung Personil				
I	Biaya Tenaga Ahli				
1	Team Leader – Manajemen Strategik	6	Bln/Org	8 390 000	50 340 000
2	Tenaga Ahli – Keuangan	6	Bln/Org	6 292 500	37 755 000
3	Tenaga Ahli – Manajemen Strategik	6	Bln/Org	6 292 500	37 755 000
4	Tenaga Ahli Manajemen	6	Bln/Org	6 292 500	37 755 000
5	Asisten Tenaga Ahli	6	Bln/Org	5 034 000	30 204 000
				Sub Total A	193.809.000
B	Biaya Langsung Non Personil				
I	Biaya Meeting				
	Fullboard Meeting (Konsinyering Laporan Akhir) (2 hari x 5 Orang)	10	Paket	600 000	6 000 000
	Konsumsi Meeting	12	Paket	125 000	1 500 000
II	Biaya ATK	5	Org	100 000	500 000
	Biaya Komunikasi dan Pembelian Data (5 Orang x 6 Bulan)	30	Lot	150 000	4 500 000
III	Biaya Pelaporan				
	Dokumen Laporan Awal RJPP	3	Buku	250 000	750 000
	Dokumen Laporan Pertengahan RJPP	3	Buku	250 000	750 000
	Dokumen Laporan Akhir	3	Buku	250 000	750 000
				Sub Total B	14.750.000
				TOTAL (A + B)	208.559.000
				PPN 11%	22.941.490
				GRAND TOTAL	231.500.490